



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. Muhammad Zulfan, M.M.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Flores Nomor 3 RT 04 RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
2. Nama : **Ahmad Palo**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Prabumulih  
Alamat : Jalan RA. Kartini Nomor 05 RT 03 RW 02, Kelurahan Sukajadi, Prabumulih Timur.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Usman Firiansyah, S.H., Amrullah, S.H., Benny Murdani, S.H., Akhmad Yudianto, S.H., dan Iswardi, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Firma Hukum Sriwijaya (*Sriwijaya Law Firm*) yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Ruko Nomor 04D Lantai 3, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/GIA/III/2013, tanggal 25 Maret 2013, memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., MCCL., Giofedi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., dan Yupen Hadi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada **GIA and Partners Law Firm**, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio

Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih**, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 9, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Maret 2013, memberi kuasa kepada **H. Jhon Fiter, S., S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **H. Jhon Filter S., S.H., M.H. dan Rekan**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19C, lantai I-III, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. Ridho Yahya, M.M.**

Pekerjaan : Wakil Walikota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Ade Irma Nomor 30 RT 01 RW 01, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

2. Nama : **Andriansyah Fikri, S.H.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Prabumulih Periode 2009-2014

Alamat : Jalan Gunung Kemala RT 02 RW 01, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Febuar Rahman, S.H., Dhaba K. Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H.**, dan **Herman Julaidi, S.H.**, Advokat pada kantor hukum

**FAG & Partners**, beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865, Km. 3.5, Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]      Membaca permohonan Pemohon;  
               Mendengar keterangan Pemohon;  
               Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
               Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;  
               Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
               Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
               Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1]      Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 26 Maret 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 2 April 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 2 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat 4 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *"penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang- Undang ini di undangkan"*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan

memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 dan Nomor 98/PHPU.D-X/2012);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan pada pokoknya: "*Pemohon adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*" (*objectum litis*);
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 bertanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, serta mendapatkan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* di muka Mahkamah.

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 010/BA/I11/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Termohon ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013;

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 adalah hari libur nasional (hari raya Nyepi), sedangkan permohonan ini diajukan pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan tanda terima Nomor 794-1/PAN.MK/111/2013, yakni pada hari ketiga hari kerja setelah tanggal penetapan, dan telah pula diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 24/PHPU.DXI/2013, maka secara hukum permohonan ini diajukan masih dalam batas waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

Adapun dasar dan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 11 Maret 2013 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih bertanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon secara cacat hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang karenanya hasil yang didapat dari proses yang telah mengandung unsur pelanggaran dan cacat hukum tersebut juga tidak dapat diterima secara hukum dan harus dibatalkan;
3. Bahwa cacat dan batalnya hasil Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 berawal sejak proses penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon secara tidak transparan, berpihak, tidak profesional, tidak memberikan kepastian hukum, dan melanggar peraturan perundang-undangan secara terbuka sebagaimana akan diurai di dalam permohonan

ini kemudian;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 bertanggal 10 Januari 2013 dan Surat Keputusan Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 bertanggal 12 Januari 2013, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Ir. H. Hanan Zulkarnain dan Hartono Hamid, SH.
2	Yuri Gagarin, SH. dan Suspita Ernayanti, SE.
3	Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH.
4	H. Kusuma Irawan dan Ahmad Daswan
5	Ir. H. Muhammad Zulfan dan Ahmad Palo, SE.
6	Hidayatillah, SE. dan Abi Samran, SH.
7	Dra. Hj. Herawati dan H. Erwansyah

5. Bahwa penetapan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH. oleh Termohon dilakukan secara tidak sah, tidak transparan, dan melawan hukum yang karenanya telah menciderai hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fatal dan prinsip yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, berdasarkan pada fakta-fakta yang terurai sebagai berikut:

**5.1. Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih Periode 2009-2015 yang tidak sah karena masih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aktif;**

- a) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. terpilih secara akiamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih;
- b) Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Tingkat Sumatera Selatan Nomor Kep-028/GOLKAR/112010 bertanggal 15 Februari 2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Prabumulih Masa Bhakti 2009-2015, Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM.

dengan NPAPG 07080000080 ditetapkan sebagai ketua. Bahwa posisi Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih adalah fakta yang sudah diketahui secara umum dan bukan lagi menjadi rahasia;

- c) Bahwa berdasarkan informasi resmi yang termuat di dalam portal Badan Kepegawaian Negara ([www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id)) yang terakhir diakses oleh Pemohon pada **25 Februari 2013 pukul 15.13 WIB**, didapatkan data Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai berikut: bertanggal lahir 3 Januari 1962, diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pertanggal 1 Maret 1983 dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 Oktober 1984, dengan Golongan Ruang (TMT) IV/b (per 1 Oktober 2012), berpendidikan S-2 Magister Manajemen, bekerja di Instansi Kerja Pemerintah Kota Prabumulih, Unit Kerja Wakil Walikota Prabumulih, dan kedudukan **PNS Aktif** dengan NIP Lama 080065388 dan NIP baru 196201031983031007;
- d) Bahwa tindakan Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku PNS menjadi Anggota dan bahkan Ketua Partai Politik, dalam hal ini DPD Partai Golkar Kota Prabumulih, secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang melarang dengan tegas keterlibatan PNS di dalam partai politik dalam rangka menjaga netralitas, yang selengkapnya berbunyi: *"Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"*. Ketentuan ini diatur lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
- e) Bahwa Pasal 3 PP Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa: 1) PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS; 2) PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; dan 3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku mulai akhir bulan

mengajukan pengunduran diri;

f) Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Prabumulih berdasarkan Surat Klarifikasi Status Kepegawaian Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. bertanggal 21 Februari 2013 menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal **6 Desember 2012** Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. tidak lagi berstatus PNS karena sudah diberhentikan oleh Walikota Prabumulih. Bahwa terkait dengan surat tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pengecekan Pemohon ke situs resmi BKN per tanggal **25 Februari 2013**, status kepegawaian Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. masih dinyatakan aktif;
- 2) Bahwa berdasarkan pernyataan ke publik melalui media massa pada tanggal **1 Maret 2013**, Walikota Prabumulih menyatakan bahwa status wakilnya Ir. Ridho Yahya, MM. masih PNS dan Walikota tidak pernah menandatangani surat pemberhentian Wakilnya sebagai PNS;
- 3) Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 150/KPTS/BKD.III/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bertanggal 7 September 2012, Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. ditetapkan kenaikan pangkatnya dari Golongan IV/a menjadi Golongan IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2012. Berdasarkan pada fakta ini, secara hukum, penetapan kenaikan pangkat Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. ditetapkan oleh Gubernur, oleh karenanya penetapan pemberhentian yang bersangkutan harusnya ditetapkan pula oleh Surat Keputusan Gubernur, bukan oleh Walikota yang secara hirarki berada di bawah Gubernur. Surat pemberhentian walikota di sini karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, jika ada, karena bertentangan dengan keputusan pejabat yang lebih tinggi, yakni Gubernur;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pernyataan resmi klarifikasi tertulis dari Kepala BKD tersebut mengandung unsur kesalahan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan dan fakta yang

ada, yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

- g) Bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti secara nyata bahwa kedudukan dan posisi Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku anggota dan sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Prabumulih 2009-2015 adalah tidak sah karena yang bersangkutan masih tercatat sebagai PNS aktif dan belum diberhentikan secara efektif saat terpilih dan disahkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar pada tanggal 15 Februari 2010;

**5.2. Pencalonan Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku Ketua DPD Golkar sebagai Bakal Calon Walikota Prabumulih dalam Pemilukada Tahun 2013 Tidak Sah dan Cacat Hukum;**

- a) Bahwa Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku Ketua DPD Golkar Kota Prabumulih mencalonkan dirinya sebagai Bakal Calon Walikota Prabumulih dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 dan mendaftarkan diri secara langsung di kantor Termohon pada tanggal 24 November 2012;
- b) Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, maka seharusnya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih, Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. mendaftarkan dirinya sendiri dengan menandatangani langsung surat pengusulan/rekomendasi pencalonan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sudah barang tentu karena posisi Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. berdasarkan uraian dalam poin 5.1. di atas adalah tidak sah atau setidaknya bertentangan dengan hukum, maka penandatanganan formulir pendaftaran pencalonan yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih juga harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum dan seluruh dokumen hukum yang dibuat atas nama yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- c) Bahwa karena isu tentang keabsahan posisi Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih selaku salah satu

partai pendukung pasangan dirinya bersama dengan Andriansyah Fikri, SH. telah dipersoalkan oleh para bakal pasangan calon lainnya atau partai pengusulnya dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, pada saat setelah penerimaan berkas Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH., Pemohon mendapatkan informasi bahwa Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM., atas izin atau setidaknya sepengetahuan dari Termohon melakukan penggantian pihak yang menandatangani berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Ir. Ridho Yahya, MM. selaku Ketua DPD Parta Golkar menjadi A. Ganjar Hasyim, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih, dengan dasar adanya surat pelimpahan wewenang kepada Wakil Ketua, padahal Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. hadir sendiri pada saat penyerahan berkas pendaftaran di Kantor Termohon;

- d) Bahwa andaipun benar *-quod non-* telah terjadi pergantian penandatanganan melalui pelimpahan wewenang kepada Wakil Ketua dalam berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH., berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pendaftaran tersebut harus dinyatakan tidak sah. Ketentuan tentang wajibnya penandatanganan formulir pendaftaran bakal pasangan calon yang didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya ditetapkan dalam Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) *Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib mengerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.*
- (2) *Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama*

*dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.*

**(3) Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.**

- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tindakan Termohon yang menerima dan kemudian mengesahkan serta menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH. adalah tindakan yang tidak berdasar hukum dan menyalahi aturan yang berlaku, yang karenanya keputusan Termohon terkait dengan penetapan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan secara hukum;
- f) Bahwa oleh karenanya, secara hukum telah cukup alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilu Kota Prabumulih Tahun 2013 dalam tahapan pendaftaran;

**5.3. Termohon Bertindak Tidak Akuntabel, Tidak Profesional, dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum yang Berakibat pada Hasil Pemilu yang Cacat dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum;**

- a) Bahwa berdasarkan uraian pada poin 5.1 dan 5.2 di atas, secara nyata terbukti bahwa Termohon telah melanggar prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang antara lain mengatur asas penyelenggaraan Pemilu harus berpegang pada asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas;
- b) Bahwa Termohon sejak awal harusnya sudah mengetahui bahwa Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. selaku Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih

adalah masih tercatat sebagai PNS atau setidaknya Termohon melakukan pemeriksaan berkas milik Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. secara lebih hati-hati, dan teliti atau dengan kata lain secara profesional sehingga menghasilkan proses dan penetapan yang berkepastian hukum dan akuntabel;

- c) Bahwa tindakan Termohon yang sudah secara nyata mengetahui ketidakabsahan posisi Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih akan tetapi menerima berkas pendaftaran bakal calon yang ditandatanganinya (baik surat pencalonan ataupun surat pelimpahan wewenang –*quod non*-) pada saat Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. sendiri hadir secara langsung pada saat pendaftaran dirinya bersama pasangannya pada tanggal 24 November 2012 adalah tindakan yang secara nyata melanggar peraturan, atau setidaknya Termohon patut diduga bertindak secara diskriminatif, tidak jujur, tidak profesional, serta tidak mengindahkan prinsip dan asas kepastian hukum dengan membiarkan dan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon atas nama Pasangan Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH. yang berakibat pada hasil Pemilukada yang cacat dan tidak berkepastian hukum sampai saat ini;
  - d) Bahwa tindakan Termohon yang telah ikut serta atau setidaknya membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Pencalonan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 *a quo* adalah tindakan sistematis dan struktural yang mengakibatkan cacatnya hasil Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013;
  - e) Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon bersama dengan Pasangan Calon lainnya, selain Nomor Urut 3, telah mengadukannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 11 Maret 2013 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu panggilan persidangan di DKPP;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam poin 5, telah terlihat secara nyata pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai jenis pelanggaran yang bersifat prinsip terkait dengan keabsahan Pasangan Calon dalam Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh

Mahkamah dalam putusan-putusannya;

7. Bahwa Mahkamah dalam yurisprudensinya yang ditetapkan di dalam banyak putusan, antara lain Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, telah menetapkan jenis-jenis pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

*"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu sebagai berikut: "Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran do/am proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilu seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independent dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal";*

8. Bahwa pemungutan suara Pemilu Kota Prabumulih Tahun 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013 dan telah dilakukan penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 sesuai dengan Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Ir. H. Hanan Zulkarnain dan Hartono Hamid, SH.	34.523	36,91 %
2	Yuri Gagarin, SH. dan Suspita Emayanti, SE.	5.863	6,27 %
3	Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH.	38.022	40,65 %
4	H. Kusuma Irawan dan Ahmad Daswan	2.841	3,04 %
5	Ir. H. Muhammad Zulfan dan Ahmad Palo, SE	6.211	6,64 %
6	Hidayatillah, SE. dan Abi Samran, SH.	1.088	1,16 %
7	Dra. Hj. Herawati dan H. Erwansyah	4.980	5,32 %
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>93.528</b>	<b>100 %</b>

9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, sudah cukup beralasan secara hukum untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, Berita Acara Termohon Nomor 010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, Keputusan Termohon Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 002//Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Prabumulih Tahun 2013;

10. Bahwa oleh karenanya beralasan pula secara hukum untuk memohon kepada Mahkamah untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Prabumulih dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH. karena terbukti telah melanggar hukum dalam tahapan pencalonan;

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan uraian fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum:
  - Keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 11 Maret 2013;
  - Berita Acara Termohon Nomor 010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih bertanggal 11 Maret 2013;
  - Keputusan Termohon Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 12 Januari 2013;
  - Keputusan Termohon Nomor 002//Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 10 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS se-Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 **tanpa mengikutsertakan** Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama

Pasangan Ir. Ridho Yahya, MM. dan Andriansyah Fikri, SH.;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk mengawasi **Pemungutan Suara Ulang** tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Nomor 011/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi *print out* data kepegawaian atas nama Ir. RIDHO YAHYA dari [www.BKN.go.id](http://www.BKN.go.id);
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumatera Selatan Nomor Kep-028/Golkar/II/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Prabumulih Masa Bhakti 2009-2015;

7. Bukti P-7: Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
8. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Atas Nama Walikota Prabumulih Nomor 823/130/BKD.III/2012 tertanggal 13 Juli 2012 perihal Usul Kenaikan Pangkat atas nama Ir. Ridho, MM, NIP. 196201031983031007;
10. Bukti P-10: Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 150/KPTS/BKD.III /2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 7 September 2012;
11. Bukti P-11.a: Fotokopi Kliping Koran Harian Pagi pada hari Selasa tertanggal 12 Februari 2013 Hal.12;
12. Bukti P-11.b: Fotokopi Kliping Koran Prabumulih Pos pada hari Sabtu tertanggal 2 Maret 2013 Hal. 11;
13. Bukti P-12: Fotokopi Foto Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kota Prabumulih Tahun 2009-2015;
14. Bukti P-13: Fotokopi Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012
15. Bukti P-14: Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Bulan Desember Tahun 2012 atas nama Ir. Ridho Yahya, MM;
16. Bukti P-15: Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Bulan Januari Tahun 2013 atas nama Ir. Ridho Yahya, MM.;
17. Bukti P-16: Kliping Koran "Prabumulih Pos" tanggal 15 Maret 2013 hal 11 dengan Judul "PULUHAN MASSA DEMO KPU";
18. Bukti P-17: Fotokopi Kliping Koran "Prabumulih Pos" tanggal 15 Maret 2013 hal 11 dengan Judul "Ganjar: Sudah sesuai Juklak partai Golkar";
19. Bukti P-18: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Prabumulih tentang Pelimpahan Wewenang Sementara;
20. Bukti P-19: Surat dari TIM ADVOKASI ZULFAN-PALO tertanggal 1 Maret 2013 tentang Pembatalan Status Calon Walikota Prabumulih Periode 2013-2018 atas nama Ir. Ridho Yahya.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 April 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Hanapi**

- Saksi bertemu dengan Sekretaris DPD Golkar Prabumulih;
- Saksi tidak ikut pertemuan di Hotel Princess;
- Saksi mendengar dari teman dan wartawan terkait dengan adanya pertemuan DPD Golkar di Hotel Princess;
- Saksi bertemu dengan Sekretaris Golkar di rumah makan Lombok Ijo di Prabumulih;
- Saksi menerima uang 100 juta dari Sekretaris Golkar dan menandatangani bukti;
- Uang 100 juta tersebut diberikan kepada saksi agar tidak melanjutkan aksi demo lagi yang mempermasalahkan soal status PNS, Ridho Yahya.

### **2. Yanuis Gamal alias Ujang**

- Pada tanggal 5 Februari 2013 saksi bertemu dengan Sekretaris dan Bendara Golkar di Hotel Princess Palembang;
- Saksi menanyakan mengenai status PNS, Ridho Yahya;
- Saksi memperoleh jawaban dari Sekretaris Golkar bahwa Ridho Yahya masih berstatus PNS;
- Saksi menolak menerima uang;
- Ada pembagian uang pada pertemuan tersebut.

### **3. Dr. Rachman Djalili, M. M.**

- Saksi adalah Walikota Prabumulih;
- Saksi menerangkan bahwa Ridho Yahya mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS pada awal Desember 2012;
- Berdasarkan Keputusan KPU 9 Tahun 2012, surat pernyataan mengundurkan diri sebagai jabatan struktural dan fungsional;
- Saksi menandatangani surat pengunduran diri Saudara Ridho;
- Berdasarkan PP 9 Tahun 2003, PNS IVb diberhentikan oleh Gubernur bukan Walikota;

- Pada saat mengeluarkan surat pemberhentian Saudara Ridho, Saksi tidak tahu ada aturan tersebut;
- Ridho sebagai Wakil Walikota tetapi sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Prabumulih;
- Ada surat Walikota tentang pemberhentian Ridho Yahya;
- Sejak menjadi Wakil Walikota, Ridho Yahya masih menjadi PNS;
- Saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian atas nama dari Ridho Yahya dari Gubernur;
- Tanggal 6 Desember 2012, Walikota menandatangani surat pemberhentian dari Ridho sebagai PNS.

Selain itu, Mahkamah telah mendengarkan keterangan lisan **Englis Naingolan**, Direktur Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara dalam sidang Mahkamah pada 8 April 2013 dan membaca keterangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara bertanggal 8 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkenankan kami menyampaikan keterangan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan:
  - a. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. [vide Pasal 3 ayat (1)];
  - c. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. [vide Pasal 3 ayat (2)];
  - d. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai

- politik. [vide Pasal 3 ayat (3)];
- e. Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat. (vide Penjelasan Umum angka 6);
2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, antara lain disebutkan:
    - a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. [vide Pasal 2 ayat (1)]
    - b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 2 ayat (2)]
    - c. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 3 ayat (1)]
    - d. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 3 ayat (2)]
    - e. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri. [vide Pasal 3 ayat (3)]
    - f. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. [vide Pasal 5 ayat (1)]
    - g. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. [vide Pasal 9 ayat (1)]
    - h. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf l berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus

partai politik. [vide Pasal 9 ayat (2)];

- i. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditanggguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. [vide Pasal 9 ayat (3)]
3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, antara lain disebutkan bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. [vide Pasal 24 ayat (2)]
  4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
    - a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
    - b. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.
    - c. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
    - d. Gubernur menetapkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 4 April 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 April 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:**

A. Bahwa Pemohon dalam Judul Permohonannya serta dalam Posita maupun Petitum yang dimohonkan Keberatannya antara lain:

a.1. Keputusan Termohon Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 12 Januari 2013;

a.2. Keputusan Termohon Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP. - HARTONO HAMID, SH.  
(Nomor Urut 1)

2. YURI GAGARIN, SH., MM. dan SUSPITA ERNAYANTI, SE.  
(Nomor Urut 2)

**3. Ir. RIDHO YAHYA, MM. dan ANDRIANSYAH FIKRI, SH.  
(Nomor Urut 3)**

4. KESUMA IRAWAN, SH. dan AHMAD DASWAN, S.Sos., MM.  
(Nomor Urut 4)

**5. Ir. H.M. ZULFAN, MM. dan AHMAD PALO, SE. (Nomor Urut 5)**

6. HIDAYATILLAH, SE. dan ABI SAMRAN, SH. (Nomor Urut 6)

7. Dra. Hj. HERAWATY, M.Kes. dan H. ERWANSYAH, SH., MM.  
(Nomor Urut 7)

Berdasarkan a.1 dan a.2 di atas, bahwa SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

(PEMILUKADA) dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 (SELANJUTNYA DISEBUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ) ada 2 jenis sengketa Pemilukada yaitu:

- **Sengketa awal adalah** tahap pendaftaran pemilih tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Sebelum Masuk Tahap (pencoblosan atau pencontrengan) dalam hal ini sudah ada keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (**BESCHIKKING**), berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTUN Kewenangannya bukan merupakan hasil pemilihan umum adalah **PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
- **Sengketa akhir adalah** Tahap pencoblosan atau pencontrengan dan Penghitungan suara akhir Pemilukada maka kewenangan ini masuk **ke dalam KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

a.3. Surat Keputusan Termohon Nomor 009/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013

a.4. Berita Acara Termohon Nomor10/Ba/III/2013 tentang rekapitulasi Keputusan Termohon Nomor 003/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Periode 2013

Berdasarkan a.3.dan a.4 di atas yang minta dibatalkan dan menyatakan tidak sah adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembatalan atau menyatakan sah atau tidak sahnya melainkan peradilan lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara.

- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2008, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.**

- C. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum ditentukan “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 menetapkan, “***Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung di alihkan kepada Mahkamah Konstitusi***” paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah

menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

D. Bahwa dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 Mahkamah berkesimpulan **objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada**, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

E. Bahwa merujuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 6/PHPU.D-X/2012**; dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:

***“Pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu, misalnya money politik, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang”***

F. Bahwa berdasarkan alasan Pemohon di atas maka merujuk kembali pada pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPUD-X/2012 yang menyatakan bahwa **Pelanggaran Administratif dan pelanggaran pidana masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana BUKAN MENJADI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.**

G. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, ***Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau Pemilukada atau teknis pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini sepenuhnya menjadi ranah PERADILAN UMUM dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara***

Berdasarkan uraian di atas, sudah patut kiranya Majelis untuk menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan termasuk ***kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.***

## **2. EKSEPSI TENTANG SYARAT-SYARAT FORMAL PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan Umum ..... yang mempengaruhi terpilihnya calon....dst

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan kiranya bila Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ***Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008,*** tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

## **3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS dan (*obscuur libel*)**

A. Bahwa permohonan Pemohon - *in casu* - adalah kabur/tidak jelas (**obscuur**) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:

a.1. Dalam posita permohonan Pemohon, pemohon menyatakan keberatan terhadap keputusan Termohon yaitu Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Prabumulih Periode 2013-2018, dan Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 003/kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Periode 2013-2018, ***“Bahwa pada kenyataannya yang menjadi keberatan dari Pemohon bukanlah kewenangan dari KPU Kota Prabumulih sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 67. Dan kekaburan ini memberikan kesan bahwa Pemohon tidak mengerti tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah “***

- a.2. Bahwa Pemohon dalam judul permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dan jelas alasan yang menjadi keberatannya dalam surat permohonan keberatannya. Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan tentang rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, padahal dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi rekapitulasi hasil Penghitungan suara merupakan hal yang essensial, karena dari hasil rekapitulasi tersebut, akan diketahui siapa yang menjadi pemenang dan terpilih sebagai walikota dan wakil walikota kota prabumulih, sebagai mana diatur dalam PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 15 Tahun 2008 PASAL 1 AYAT (8) berbunyi PERMOHONAN ADALAH PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA.

**Bahwa dengan tidak adanya persesuaian (singkronisasi) antara dasar (posita) yang menjadi Permohonan dengan Petitum yang diminta oleh Pemohon, maka permohonan yang demikian dapat dikatagorikan permohonan yang kabur (*obscur libel*).**

- a.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menjadikan Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas (**obscuur**). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis - mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban termohon pada pokok perkara ini
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, terkecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013.
3. Bahwa untuk lebih lengkap dan jelas, Termohon akan menguraikan satu persatu bantahan Termohon atas dalil-dalil Permohonan Pemohon yaitu:

### **3.a. Untuk butir 1 dan butir 2 permohonan Pemohon**

#### **Adalah tidak benar**

Bahwa Pemohon dalam poin ini hanya keberatan tapi tidak memberikan alasan dan fakta hukum apa yang menjadi keberatan Pemohon, ada baiknya untuk membuat terang dan pengetahuan Pemohon sendiri akan Termohon jelaskan sebagai berikut: keputusan Termohon Nomor 009/Kpts/KPU.006.435532/2013 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 11 Maret 2013 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Prabumulih tahun 2013 oleh Termohon tanggal 11 Maret 2013, -----  
----- (bukti T- T-2 dan bukti T-3).

Bahwa proses yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Peyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 *juncto* Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 *juncto* Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

### **3.b. Untuk butir 2 Permohonan Pemohon**

#### **Adalah Tidak benar**

Bahwa rupanya Pemohon lagi-lagi memberikan tanggapan tanpa menjelaskan fakta hukum apa yang menjadi keberatannya atau asumsi-asumsi saja, karena saat kita berbicara dalam beracara di persidangan khususnya Mahkamah Konstitusi saat ini, maka harus mengedepankan landasan yuridis dan fakta hukum bukan asumsi-asumsi saja.

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 telah berlangsung dengan baik, serta dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat hingga mencapai 76,49% yang menggunakan hak pilih dari 6 kecamatan, 37 kelurahan/desa dan 307 TPS di Kota Prabumulih hal ini menandakan bahwa pesta demokrasi di Kota Prabumulih berjalan dengan berlandaskan, demokratis, jujur, dan adil. Bahwa selama proses tahapan Pemilukada sampai dengan ditetapkannya pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih pada Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 oleh Termohon, Termohon hanya beberapa saja menerima laporan Indikasi Pelanggaran dari Panwaslu Kota Prabumulih yang

diteruskan ke Termohon itu pun sudah diselesaikan dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

**3.c. Untuk butir 3 dan butir 4 Permohonan Pemohon**

**Adalah Tidak benar**

Bahwa Termohon didalam melaksanakan seluruh tahapan telah bertindak transparan, tidak berpihak, dan profesional, serta memberikan kepastian hukum, hal ini nampak jelas di dalam kinerja Termohon pada tahapan penetapan Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 10 Januari 2013 (bukti T-1) dan Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 bertanggal 12 Januari 2013 (bukti T-2) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 *juncto* **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 pada Pasal 67.**

**3.d. Untuk butir 5.1, butir 5.2 dan butir 5.3 Permohonan Pemohon**

**Adalah Tidak benar**

Bahwa ***rupanya Pemohon berusaha memutar balikan kenyataan-kenyataan, untuk maksud mengaburkan persoalan yang ada karena Termohon tetap berpegang teguh dan berpedoman*** pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 38 *juncto* **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 pada Pasal 67.**

***Bahwa di dalam pelaksanaannya akan Termohon uraikan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerangkan sebagai berikut:***

A. **Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon:**

**Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah:**

(1) **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:**

a. **Memperoleh Kursi.....dst**

b. **Memperoleh suara,....dst**

(2) **Perolehan Jumlah Kursi...dst**

**Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah:**

**Gabungan Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan ....dst**

B. **Persyaratan Bakal Pasangan Calon**

**Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah:**

(1) **Bakal Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah warga negara RI yang memenuhi Syarat.....dst.....**

(2) **Syarat Bakal Calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berpendidikan ...dst**

**Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah:**

**Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti...dst**

**Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah**

(1) **Lampiran surat pencalonan...dst.**

**Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tidak bisa menambah atau mengurangi dari apa yang di isyarat ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Oleh karenanya apa yang terjadi di internal Partai dan status Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak ada kewenangan untuk mencampuri urusan ke dalam internal partai, dan pada saat Ir.**

***Ridho Yahya, MM. mencalonkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, Pekerjaan Ir. Ridho Yahya, MM., sebagai Wakil Walikota Prabumulih dan yang melekat adalah menduduki Jabatan Politik, serta di KTP nya tertulis pekerjaan Ir. Ridho Yahya, MM., sebagai Wakil Walikota dan Termohon tidak diisyaratkan untuk memverifikasi Pekerjaan tersebut, tentunya kalau itu dilakukan oleh Termohon maka sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, karenanya Pemohon disarankan jangan tabrak sana tabrak sini sebelum meneliti dengan cermat apa yang telah diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.***

Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melakukan apa yang disangkakan oleh Pemohon tersebut ada pun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai ketua Golkar sudah memenuhi apa yang diisyaratkan oleh Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang tata cara pemilihan Umum Kepala daerah dari Partai Golkar serta Surat Pelimpahan Wewenang Sementara Pada tanggal 14 September 2012 serta Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara Dari Jabatan Ketua DPD. Partai Golkar Kota Prabumulih.----- (bukti T-4 dan T-5)

- Bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Nomor 67/Panwaslukada.PBM/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim Koalisi Kerakyatan Pemenangan Hanan-Hartono Perihal Penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih pada poin 3 berbunyi : "*Bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 7 ayat (1) berbunyi Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilukada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam surat Saudara sebagai mana diketahui bahwa Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM. terhitung Desember 2010 adalah Ketua DPD Partai Golkar dan masih Pegawai Negeri Sipil, sehingga Panwaslukada Kota Prabumulih tidak berwenang menindaklanjuti*

*laporan Saudara” yang tembusannya di sampaikan kepada Termohon . ----- ( bukti T-6)*

**3.e. Untuk butir 6 dan 7 Permohonan Pemohon Adalah Tidak benar**

Bahwa sekarang terbukti bahwa “Pemohon“ memang sudah terbiasa bertindak tabrak sana tabrak sini dengan ceroboh, karena apa yang dikemukakannya pada butir 6 dan butir 7 ternyata tidak benar di satu sisi dan membenarkan tindakan Termohon disisi lain karena disatu sisi Pemohon mengatakan bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran tetapi disisi lain Pemohon mengakui bahwa perbuatan Termohon telah benar dengan memberikan landasan yuridis yaitu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah yaitu Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, telah menetapkan jenis-jenis pelanggaran pemilukada sebagai berikut:

*“Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan Baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini tidak dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah*

yang tidak dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU provinsi/kabupaten/kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat dari awal”;

Bahwa untuk itu kami persilahkan kembali kepada Pemohon untuk mempelajari dengan baik seperti yang ada dibawah ini, supaya pemohon lebih mengerti tolak ukur yang dikemukannya dalam posita pemohon.

**Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat dari awal”;

**3.f. Untuk butir 8 dan butir 7 Permohonan Pemohon  
Adalah benar demikian**

*tabelnya adalah sebagai berikut:*

NO	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH	persentase
1	Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP. dan HARTONO HAMID, SH.	34,523	36.91%
2	YURI GAGARIN, SH., MM. dan SUSPITA ERNAYANTI, SE.	5,863	6.27%
3	<b>Ir. RIDHO YAHYA, MM. dan ANDRIANSYAH FIKRI, SH.</b>	<b>38,022</b>	<b>40.65%</b>
4	H. KESUMA IRAWAN, SH. dan AHMAD DASWAN, S.Sos., MM.	2,841	3.04%
5	<b>Ir. H.M. ZULFAN, MM. dan AHMAD PALO, SE.</b>	<b>6,211</b>	<b>6.64%</b>
6	HIDAYATILLAH, SE. dan ABI SAMRAN, SH.	1,088	1.16%
7	Dra. Hj. HERAWATY, M.Kes. dan H. ERWANSYAH, SH., MM.	4,980	5.32%
<b>Jumlah Perolehan Suara untuk Seluruh Pasangan Calon</b>		93,528	100.00%

Semoga apa yang menjadi kemungkinan menurut versi Pemohon akan menjadi sirna dengan melihat table di atas atau dengan kata lain yang selisih perolehan suara sangat jauh dan sangat tidak signifikan.

**3.g. Untuk butir 9 dan butir 10 Permohonan Pemohon  
Adalah tidak benar**

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang pemungutan suara ulang sedangkan Pemohon dalam surat Keberatannya tidak mendalilkan mampu menjelaskan dan menguraikan secara cermat hasil penghitungan perolehan suara yang dihitung berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri dan dibandingkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Prabumulih.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima jawaban dari Termohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;

2. Bukti T-2: Fotokopi:
  1. Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013;
  2. Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 oleh Termohon tanggal 11 Maret 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang tata cara pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Pelimpahan Wewenang Sementara pada tanggal 14 September 2012 serta Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara Dari Jabatan Ketua DPD. Partai Golkar Kota Prabumulih;
6. Bukti T-6: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Nomor 67/Panwaslukada.PBM/II/2013 tanggal 22 Februari 2013.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **Ir. Ridho Yahya, M.M.** dan **Andriansyah Fitri, S.H.**, mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 4 April 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 4 April 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu diadakan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Untuk melaksanakan ketentuan itu pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil pemilu adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu yaitu: Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
2. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait sesuai dengan norma hukum Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu”*.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 Nomor Urut 3 atas nama **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** dan **ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Prabumulih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.

006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013 **(PT-02)**. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2013 KPU Kota Prabumulih menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada Kota Prabumulih tahun 2013 dengan Keputusan Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, **(PT-03)**. Sehingga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
<b>1</b>	<b>Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP</b> berpasangan dengan <b>Hartono Hamid, SH</b>
<b>2</b>	<b>Yuri Gagarin, SH, MM</b> Berpasangan dengan <b>Suspita Ernayanti, SE</b>
<b>3</b>	<b>Ir. Ridho Yahya, MM</b> Berpasangan dengan <b>Andriansyah Fikri, SH</b>
<b>4</b>	<b>H. Kesuma Irawan, SH</b> Berpasangan dengan <b>Ahmad Daswan, S.Sos, MM</b>
<b>5</b>	<b>Ir. H.M. Zulfan, MM</b> Berpasangan dengan <b>Ahmad Palo, SE</b>
<b>6</b>	<b>Hidayatillah, SE</b> Berpasangan dengan <b>Abi Samran, SH</b>
<b>7</b>	<b>Dra. Hj. Herawati, M.Kes</b> Berpasangan dengan <b>H. Erwansyah, SH, MM</b>

Sumber: Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU

4. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013. Selanjutnya hasil penghitungan suara di TPS di rekapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 6-7 Maret 2013 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 8-9 Maret tahun 2013.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 KPU Kota Prabumulih melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Prabumulih yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 **(PT-04)**. Adapun proses rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 010/DA/III/2013 (Model DB-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 (Model DB 1-KWK.KPU) berserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013, **(PT-05)**. Atas dasar itulah kemudian KPU Kota Prabumulih menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **Ir. RIDHO YAHYA, M.M.** dan **ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.**, dengan Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013, tertanggal 11 Maret 2013, **(PT-06)**. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2**

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon  
Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b>Ir. H. Hanan Zulkarnain, MTP</b> berpasangan dengan <b>Hartono Hamid, SH</b>	<b>34.523</b>
<b>2</b>	<b>Yuri Gagarin, SH, MM</b> Berpasangan dengan <b>Suspita Ernayanti, SE</b>	<b>5.863</b>
<b>3</b>	<b>Ir. Ridho Yahya, MM</b> Berpasangan dengan <b>Andriansyah Fikri, SH</b>	<b>38.022</b>
<b>4</b>	<b>H. Kesuma Irawan, SH</b> Berpasangan dengan <b>Ahmad Daswan, S.Sos, MM</b>	<b>2.841</b>
<b>5</b>	<b>Ir. H.M. Zulfan, MM</b> Berpasangan dengan <b>Ahmad Palo, SE</b>	<b>6.211</b>
<b>6</b>	<b>Hidayatillah, SE</b> Berpasangan dengan <b>Abi Samran, SH</b>	<b>1.088</b>
<b>7</b>	<b>Dra. Hj. Herawati, M.Kes</b> Berpasangan dengan <b>H. Erwansyah, SH, MM</b>	<b>4.980</b>

*Sumber:* Lampiran Model DB 1–KWK.KPU Berita Acara Nomor: 010/BA/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013.

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. RIDHO YAHYA, MM dan ANDRIANSYAH FIKRI, SH mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP dan HARTONO HAMID, SH dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. H. ZULFAN, MM dan AHMAD PALO, SE mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Prabumulih, dan telah diregistrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 26 Maret 2013.

7. Bahwa kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Terkait adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Prabumulih Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013.
8. Bahwa kami sebagai Pihak Terkait menganggap Termohon dalam hal ini adalah KPU Kota Prabumulih telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pihak Terkait menganggap Termohon tidak melakukan kesalahan dalam menghitung perolehan suara pasangan calon.

Bahwa keterangan dan argumentasi Pihak Terkait terhadap permohonan para Pemohon akan kami diuraikan sebagai berikut:

### **III. KETERANGAN TERTULIS PIHAK TERKAIT DALAM POKOK – POKOK PERMOHONAN PERMOHON**

#### **A. Perkara Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 atas nama Pemohon Ir. H.M. ZULFAN, MM dan AHMAD PALO, SH., (Perbaikan Permohonan tanggal 3 April 2013)**

1. Bahwa didalam Pasal 4, PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:
 

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

  - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
2. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013 dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir (hlm. 1 s/d 12) tidak ada sama sekali diungkapkan mengenai sengketa perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013.
3. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013, terdapat 3 isu pokok yang mendasari permohonan Pemohon, yaitu:

**(5.1.)** Sdr. Ir. Ridho Yahya, MM adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih Periode 2009-2015 yang tidak sah karena masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif (hlm. 5); **(5.2.)** Pencalonan Ridho Yahya, MM selaku Ketua DPD Golkar sebagai Bakal Calon Walikota Prabumulih dalam Pemilu Tahun 2013 Tidak Sah dan Cacat Hukum (hlm. 7); **(5.3.)** Termohon Bertindak Tidak Akuntabel, Tidak Profesional, dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum yang Berakibat pada Hasil Pemilu yang Cacat dan Tidak Memberikan Kepastian Hukum (hlm. 8).

4. Bahwa dikarenakan ketiga isu pokok di atas substansinya sama dengan Perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013 Nomor 25/PHPU.D-XI/2013, maka keterangan dan argumentasi kami sama dengan uraian kami pada Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 3 April 2013 Nomor 25/PHPU.D-XI/2013, khusus bagian kategori 1) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan.

**B. Perkara Nomor 25/PHPU.D-XI/2013 atas nama Pemohon Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP DAN HARTONO HAMID, SH.,** (Perbaikan Permohonan PEMOHON, tanggal 3 April 2013)

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP DAN HARTONO HAMID, SH.,** mendasarkan permohonannya pada keadaan: *“telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat menyeluruh, masif, terstruktur dan sistematis sehingga menimbulkan akibat yang sangat mempengaruhi perolehan suara yang merugikan Pemohon”* (vide; Permohon Perbaikan, hlm. 15).
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon terbagi dalam 2 kategori yaitu: 1) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan dan; 2) pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap pelaksanaan.
3. Bahwa dalam kesempatan ini Pihak Terkait akan memberikan keterangan dan argumentasi berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran pada tahap pencalonan yang berkaitan langsung dan tertuju pada Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

**I. Isu: “TERMOHON Meloloskan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Sebagai Walikota”** (perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 15 huruf a.);

3.1. Bahwa Pihak Terkait diajukan oleh partai politik Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan suara pada Pemilu tahun 2009, masing-masing sebagai berikut:

**Tabel. 3**

Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik Pengung  
Pihak Terkait

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TAHUN 2009
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.568
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7.999
3	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	2.658
4	PARTAI KEDAULATAN	1.662
5	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1.723
6	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1.619
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.673
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.902</b>

\*sumber: Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

Berdasarkan Tabel 3 di atas Pihak Terkait diajukan oleh gabungan 7 partai politik dengan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2009 adalah **22.902** (dua puluh dua ribu sembilan ratus dua). Sedangkan 15% suara sah DPRD Kota Prabumulih Tahun 2009 sebanyak **12.375** (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima), (vide; Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 022/Kpts/KPU-Kota-006.435532/2012, tanggal 8 Oktober 2012).

3.2. Bahwa pada tanggal 24 November 2012 Pihak Terkait telah diajukan oleh gabungan partai politik untuk menjadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 *juncto* Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa persyaratan sebagaimana di maksud di atas telah dilakukan

penelitian oleh TERMOHON dari tanggal 27 November s.d 17 Desember 2012 (vide Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 001/Kpts/KPU-Kota. 006. 433532/213) sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu.”*

- 3.3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 s.d 07 Januari 2013 Termohon telah melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan seluruh pasangan calon termasuk Pihak Terkait dan sekaligus memberitahukan hasil penelitiannya (vide Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 001/Kpts/KPU-Kota. 006. 433532/213) sesuai dengan Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- 3.4. Bahwa setelah seluruh proses tersebut di atas dilakukan barulah pada tanggal 10 Januari 2013 Pihak Terkait dan 6 pasangan calon lainnya termasuk para Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dengan Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006. 435532/2013.
- 3.5. Bahwa selama proses penelitian dokumen persyaratan pasangan calon oleh KPU Kota Prabumulih, Pihak Terkait tidak pernah di mintai keterangan atau klarifikasi yang berkenaan dengan temuan-temuan dari hasil penelitian dokumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Dengan demikian Pihak Terkait menyimpulkan bahwa tuduhan Pemohon atas isu bahwa Termohon telah **“Meloloskan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Sebagai Walikota”** yang dalam hal ini ditujukan kepada Pihak Terkait adalah tidak mendasar. Karena Pihak Terkait sangat yakin bahwa seluruh berkas/ dokumen yang menjadi persyaratan pencalonannya telah

diteliti ulang oleh Termohon dan ternyata tidak ada dokumen/berkas yang kurang atau tidak memenuhi syarat.

**II. Isu: “Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006.435532/2013 cacat hukum dan melanggar asas kepastian hukum, karena Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pihak Terkait ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih”** (Perbaikan Permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013 hlm. 15 s/d 19);

3.6. Bahwa Surat Pencalonan Pihak Terkait (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, dan Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK), khususnya bagian yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih ternyata ditandatangani oleh Wakil Ketua, pada bagian ini keterangan dan argumentasi kami adalah sebagai berikut:

3.7. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang PERUBAHAN JUKLAK -02/DPP/GOLKAR/X/2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DARI PARTAI GOLONGAN KARYA **(PT-07)**, persyaratan khusus bagi kader Partai Golkar untuk menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar; jika yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi atau Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya (vide PT-00); JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011, angka 8) hlm. 7). Oleh karena yang mencalonkan diri pada Pemilu Kota Prabumulih tahun 2013 adalah Ketua DPD Partai Golkar, maka yang menandatangani: Formulir Surat Pencalonan **(Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK)**; Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)**; dan Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau

Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)** adalah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih.

- 3.8. Bahwa JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 adalah bagian dari AD/ART Partai yang merupakan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Adapun rujukan dari JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 ini adalah Pasal 40 Anggaran Dasar dan Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar hasil Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, **(PT-08)**.
- 3.9. Bahwa di dalam rumusan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: *“surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”*, dan dijelaskan di dalam Penjelasannya: *“Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”*. Menurut hemat kami rumusan norma Pasal 59 ayat (5) huruf a di atas khususnya kata-kata “pimpinan partai politik” seharusnya tidak diartikan secara terbatas hanya pada Ketua dan Sekretaris, karena di dalam penjelasannya arti kata “pimpinan partai politik” dirumuskan secara alternatif yaitu menggunakan kata “atau”. Jadi arti kata pimpinan partai politik dapat diartikan sebagai ketua dan sekretaris dan dapat pula diartikan dalam sebutan pimpinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART.
- 3.10. Bahwa Anggaran Dasar Partai Politik adalah Peraturan Dasar Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar (vide Pasal

1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Berdasarkan norma Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut, menurut hemat kami kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai peraturan dasar yang mendasari seluruh keputusan-keputusan partai mendapatkan legitimasi yuridis sebagai aturan dasar partai politik.

- 3.11. Bahwa JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 adalah aturan yang menjadi dasar Partai Golkar dalam hal penandatanganan formulir pencalonan (B-KWK.KPU. PARTAI POLITIK, B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, dan B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang merupakan turunan dari AD/ART Partai Golkar. Pada BAB V Pasal 8 ART dirumuskan bahwa susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: Ketua; Ketua Harian, apabila diperlukan; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris; Bendahara, Wakil-wakil Bendahara; dan Ketua-ketua Bagian. Artinya Wakil Ketua sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 8 ART adalah unsur pimpinan yang mempunyai kewenangan berdasarkan AD/ART.
- 3.12. Dengan demikian tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih di dalam Formulir B-KWK, B1-KWK, dan B2-KWK surat pencalonan PIHAK TERKAIT, menurut hemat kami tidaklah menyalahi rumusan norma Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006.435532/2013 **tidak cacat hukum** dan **tidak melanggar asas kepastian hukum.**
- III. Isu: “Seorang calon Walikota yang mendaftarkan diri pada Pemilukada Kota Prabumulih 2013 sebagai anggota partai politik, bahkan berstatus Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih dipastikan seharusnya bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)”** (perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 19);
- 3.13. Bahwa di dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 sampai dengan perubahan ketiga yaitu PP Nomor 49 Tahun 2008 tidak ada satupun norma yang mengharuskan seorang PNS

mengundurkan diri ketika dicalonkan sebagai pasangan calon dalam pemilu, kecuali kewajiban mengundurkan diri dari jabatan negeri (vide PP Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005). Kalaupun yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah status PNS dari Pihak Terkait yang dalam hal ini adalah Ir. Ridho Yahya, MM (Calon Walikota), dapat kami jelaskan, sebagai berikut:

- 3.14. Bahwa Ir. Ridho Yahya, MM sampai dengan tahun 2008 masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2008 Ir. Ridho Yahya, MM dicalonkan sebagai Calon Wakil Walikota Prabumulih dan terpilih sebagai Wakil Walikota Prabumulih periode 2008 – 2013.
- 3.15. Bahwa sebelum menjadi anggota salah satu partai politik Ir. Ridho Yahya, MM sadar betul bahwa PNS yang akan menjadi anggota salah satu partai politik harus mengundurkan diri sebagai PNS. Maka dari itu pada tanggal 10 Desember 2009, Ir. Ridho Yahya, MM, telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PT-09**) sesuai dengan aturan hukum Pasal 5 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang dirumuskan sebagai berikut:
  - (1) *“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada: a. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV; b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan c. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan”.*
  - (4) *“Apabila sampai dengan jangka waktu 10 hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina*

*Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya Surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.*

(5) *“Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap dikabulkan”.*

3.16. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) di atas Ir. Ridho Yahya, MM (Pihak Terkait) sejak tanggal 31 Desember 2009 usul pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dianggap dikabulkan. Hal ini ditegaskan kembali di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 37 Tahun 2004, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

*“Karena “dianggap dikabulkan”, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa harus menunggu keputusan pemberhentiannya, dan proses administrasi pemberhentian dengan hormat tetap harus dilakukan”.*

3.17. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 telah dikeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012 **(PT-10)** yang memutuskan dan menetapkan pemberhentian dengan hormat Ir. Ridho Yahya, MM sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian status Ir. Ridho Yahya, MM ketika ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 lewat Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota. 006. 435532/2013, tertanggal 10 Januari 2013, tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**IV. Isu: “Indikasi atau patut diduga Pelanggaran Tindak Pidana oleh Ir. RIDHO YAHYA, MM, Calon Walikota pada Pemilukada Kota Prabumulih-2013”**(Perbaikan Permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm 24 s/d 35).

- 3.18. Bahwa Pemohon telah mem-vonis Ir. Ridho Yahya, MM melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (vide Permohonan Perbaikan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 24, huruf b angka 1), huruf a): *“Ir. Ridho Yahya, MM jelas melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP”*.
- 3.19. Bahwa menurut hemat kami Pemohon “panik” menghadapi sengketa perselisihan hasil Pemilukada, sehingga tuduhan-tuduhan bahkan vonis telah melakukan tindak pidana diarahkan kepada Ir. Ridho Yahya, MM. Padahal Pihak Terkait *haqul* yakin bahwa Pemohon sangat paham bahwa pembuktian tentang ada atau tidaknya suatu tindak pidana bukanlah ranah sengketa perselisihan hasil Pemilukada. Maka dari itulah, menurut hemat kami tuduhan dan vonis atas Ir. Ridho Yahya, MM telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sangat tidak berdasar.
4. Bahwa dalam kategori ke-2) Permohonan Pemohon, yaitu; pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Tahap Pelaksanaan, dikonstruksikan oleh Pemohon bahwa **“Termohon dan Perangkat Termohon Tidak Jujur, Adil, Profesional dan Akuntabel dalam Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di Tingkat TPS, PPS, PPK serta KPU KOTA PRABUMULIH”** (vide perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 3 April 2013, hlm. 36).
5. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini akan menerangkan dengan menggunakan data-data/dokumen pembandingan yang ada pada Pihak Terkait, yaitu dokumen pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS, dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPS, dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu Pihak Terkait akan memberikan keterangan dan argumentasi sebatas pada hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK,

dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Prabumulih yang dipersoalkan oleh Pemohon, adalah sebagai berikut:

**5.1. Termohon dan Perangkat Termohon Telah Bertindak Curang dan Sengaja Melakukan Manipulasi Penghitungan/Perolehan Suara Pasangan Calon;**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
1	TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 0 (nol), Sedangkan dalam D1-KWK.KPU tertulis 138 suara.	Lamp. C1-KWK.KPU (PT-11) dan dokumen Lamp. D1-KWK.KPU Kel. Muntang Tapus (PT-12), perolehan suara sah berjumlah <u>138</u> suara.	<b>tidak ada selisih</b> Perolehan suara Pasangan suara Nomor Urut 3 antara dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU. <b>Catatan:</b> Tidak pernah ada Perolehan suara Pasangan Calon pada C1-KWK.KPU
2	TPS 02 Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 tertulis 42 suara, sedangkan dalam D1-KWK.KPU tertulis 4 suara.	Perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 7 pada C1-KWK.KPU (PT-13) tertulis <u>42</u> sedangkan pada D1-KWK.KPU Desa Muara Sungai (PT-14) tertulis <u>4</u> ( <u>terjadi salah penulisan</u> ), namun jika dijumlahkan dari seluruh TPS di Desa Muara Sungai (ada 4 TPS) tetap berjumlah <u>195</u>	kesalahan penulisan ini tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 <b>Catatan:</b> Tidak pernah ada Perolehan suara Pasangan Calon pada Dokumen C1-KWK.KPU

**5.2. Termohon dan Perangkat Termohon Telah Dengan Sengaja melakukan perubahan klasifikasi surat suara yang terpakai, Berisi Surat Suara Sah dan Tidak Sah Yang Digunakan Dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih 2013**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
3	TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara sah seluruh pasangan calon tertulis 302, namun perangkat termohon dirubah menjadi	C1-KWK.KPU (PT-15), dan D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak ada	<b>tidak ada Penambahan</b> Surat suara sah seluruh pasangan calon pada C1-KWK.KPU dan

	Barat	283 suara	perbedaan, jumlah <u>283</u>	D1-KWK KPU <b>Catatan:</b> Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
<b>4</b>	TPS 06 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU Perolehan suara sah seluruh pasangan calon 291, namun oleh perangkat termohon dirubah menjadi 395 suara	C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Kelurahan Muntang Tapus surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan, jumlah <u>395</u> .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara sah seluruh pasangan calon pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU <b>Catatan:</b> Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan Perolehan suara sah
<b>5</b>	TPS 11 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara sah seluruh pasangan calon tertulis 330, namun oleh perangkat termohon dirubah menjadi 348 suara.	C1-KWK.KPU (PT-16) dan D1-KWK.KPU Kel. Prabumulih (PT-17) surat suara sah seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan berjumlah <u>330</u> .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara sah seluruh pasangan calon pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU <b>Catatan:</b> Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
<b>6</b>	TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara sah seluruh pasangan calon tertulis 286, namun oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 291 suara.	C1-KWK.KPU (PT-18) dan D1-KWK.KPU Kel. Tanjung Raman (PT-19), jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah <u>286</u> dan suara tidak sah berjumlah <u>5</u> . Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah adalah <u>291</u> .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU <b>Catatan:</b> Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah

7	TPS 01 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih selatan	Berdasarkan C1- KWK.KPU Perolehan suara sah pasangan calon tertulis 466, dan didalam Lamp. C1- KWK.KPU tertulis 366. Sedangkan pada D1.KWK.KPU tidak dicantumkan jumlah total perolehan suara seluruh pasangan calon.	C1-KWK.KPU (PT-20), Pada kolom C ( <i>Klasifikasi Surat Suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah</i> ) terjadi salah penulisan, data pembanding dapat dilihat pada Lamp. C1- KWK.KPU yang mana jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>366</u> .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara sah seluruh pasangan calon antara C1- KWK.KPU dan D1-KWK.KPU <b>Catatan:</b> Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
8	TPS 01 Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1- KWK.KPU perolehan suara sah seluruh pasangan calon seharusnya berjumlah 387 suara, namun dalam Lamp. C1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 389 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 2 suara	C1-KWK (PT-21). surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>389</u> (salah penulisan jumlah) seharusnya berjumlah <u>387</u> , karena surat suara sah seluruh pasangan calon jika dijumlahkan adalah <u>387</u> . Dengan demikian jumlah suara sah dan tidak sah [(C1+C2) = B2] menjadi keliru. Sedangkan D1- KWK.KPU Desa Pangkul (PT-22) surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>387</u>	<b>tidak ada penambahan</b> Perolehan suara sah seluruh pasangan calon antara C1- KWK.KPU dan D1-KWK.KPU <b>Catatan:</b> Pada dokumen C1- KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
9	TPS 10 Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai	Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU surat suara sah seluruh pasangan calon tertulis 358, sedangkan dalam Lamp. D1-KWK.KPU tertulis 273	C1-KWK.KPU (PT-23) dan D1-KWK.KPU Desa Sungai Medang (PT-24) surat suara sah seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan tertulis <u>258</u> , sedangkan untuk surat suara sah dan tidak sah berjumlah <u>273</u>	<b>tidak ada penambahan</b> Perolehan suara sah seluruh pasangan calon antara C1- KWK.KPU dan D1-KWK.KPU <b>Catatan:</b> Pada C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
10	TPS 02 Desa Karya Mulia	Berdasarkan C1- KWK.KPU perolehan suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon tertulis 359, sedangkan dalam Lamp. D1- KWK.KPU tertulis 356	C1-KWK.KPU (PT-25) dan D1-KWK.KPU Desa Karya Mulia (PT-26) untuk surat suara sah dan tidak sah berjumlah 356	<b>tidak ada penambahan</b> Perolehan suara sah seluruh pasangan calon antara C1- KWK.KPU dan D1-KWK.KPU <b>Catatan:</b> Pada

				C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
11	TPS-01 Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Berdasarkan C1-KWK.KPU perolehan suara tidak sah berjumlah 9 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 27 suara.	C1-KWK.KPU (PT-27) dan Lamp. D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk (PT-28), jumlah surat suara tidak sah tertulis 9.	<b>tidak ada penambahan</b> Perolehan suara tidak sah C1-KWK.KPU dan Lamp. D1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK TERKAIT <b>Catatan:</b> Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
12	D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Rekapitulasi D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kecamatan RKT: suara sah untuk seluruh pasangan calon oleh perangkat Termohon dirubah berjumlah 911 suara, padahal Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kemang Tanduk (Vide bukti P-37) berjumlah 303 suara. Dengan demikian terdapat penambahan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 608 suara. Suara sah dan tidak sah pada C1-KWK.KPU berjumlah 312, pada D1-KWK.KPU menjadi 939. Terdapat selisih penghitungan suara sah dan tidak sah sebanyak 626 suara.	D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis pada TPS 01 adalah 303, pada TPS 02 adalah 305, pada TPS 03 adalah 303. Jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 911(saksi menjumlahkan ketiga TPS tersebut).  Jumlah surat suara tidak Sah pada TPS 01 = 9, TPS 02 = 5, TPS 03 = 13, sehingga berjumlah 27. (saksi menjumlahkan ketiga TPS tersebut). Jumlah SURAT SUARA SAH dan TIDAK SAH; TPS 01 = 312, TPS 02 = 310, TPS 03 = 316. Jumlah keseluruhan SUARA SAH dan TIDAK SAH = 938 (saksi menjumlahkan ketiga TPS tersebut).	<b>Tidak ada perubahan dan perbedaan</b> antara D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah dengan C1-KWK.KPU pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kemang Tanduk. <b>Catatan:</b> Pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1.KWK.KPU tidak pernah ada item yang menyebutkan perolehan suara sah
13	TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih	Jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam salinan C1-KWK.KPU berjumlah 378 suara, namun dalam	C1-KWK.KPU TPS 18 Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan D1-KWK.KPU agar kiranya dapat	-

	Timur.	Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 373 suara. Dengan demikian terdapat pengurangan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 5 suara.	dibandingkan dengan dokumen Termohon.	
14	TPS 02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai.	Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon dalam C1-KWK.KPU berjumlah 287 suara, namun dalam Lamp rangkap Termohon dirubah menjadi 283 suara.	C1-KWK.KPU (PT-29) dan D1-KWK.KPU Desa Pangkul, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon tertulis <u>283</u> .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara sah seluruh pasangan calon antara C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait

**5.3. Termohon dan perangkat Termohon telah dengan sengaja melakukan perubahan data rekapitulasi penerimaan dan penggunaan surat suara meliputi: surat suara yang diterima, surat suara yang terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, serta surat suara yang tidak terpakai dalam Pemilukada Kota Prabumulih 2013**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
15	TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai berjumlah 276 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 226 suara.	C1-KWK.KPU (PT-30) dan D1-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil (PT-31), surat suara yang terpakai tertulis <u>226</u>	<b>tidak ada Pengurangan</b> surat suara yang terpakai pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU <b>Catatan:</b> Tidak pernah ada dalam dokumen Lamp. Model D1-KWK.KPU yang menyebutkan item surat suara yang terpakai
16	TPS 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur	C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 165 suara, namun dalam Lamp. D1-KWK.KPU oleh perangkat Termohon dirubah menjadi 226 suara.	C1-KWK.KPU (PT-32) untuk Surat Suara yang tidak terpakai berjumlah <u>105</u> . Sedangkan D1-KWK.KPU Pihak Terkait Tidak memilikinya	Mohon kiranya untuk dapat dibandingkan dengan Dokumen D1-KWK.KPU milik Termohon <b>Catatan:</b> Tidak pernah ada dalam dokumen

				Lampiran Model D1-KWK.KPU yang menyebutkan item surat suara yang terpakai
17	TPS-22 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan Model C1-KWK.KPU Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 318. Namun pada Lampiran Model D1-KWK.KPU oleh perangkat termohon dirubah menjadi 327. Pada model C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai berjumlah 318, sedangkan pada Lampiran Model D1-KWK.KPU berjumlah 327	C1-KWK.KPU (PT-33) surat suara yang tidak terpakai berjumlah 143. C1-KWK.KPU milik Pihak Terkait Surat Suara yang terpakai berjumlah 318. Sedangkan untuk Dokumen D1-KWK.KPU Pihak Terkait tidak memilikinya. Mohon kiranya Kepada Mahkamah untuk membandingkannya dengan milik Termohon	Dengan demikian, <b>tidak ada Penambahan</b> surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara yang terpakai pada dokumen C1-KWK.KPU <b>Catatan:</b> Tidak pernah ada dalam dokumen Lampiran Model D1-KWK.KPU yang menyebutkan item surat suara yang terpakai dan surat suara tidak terpakai
18	TPS 07 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos berjumlah 2 suara, sedangkan pada Model DA1-KWK KPU dirubah menjadi 5	C1-KWK.KPU (PT-34) Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara yang dimiliki Pihak Terkait, surat suara rusak tertulis <u>2</u> . Sedangkan pada DA1-KWK.KPU (PT-35) tidak ada menyebutkan uraian surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos untuk tiap TPS, melainkan jumlah total seluruh TPS yang ada di Kelurahan Wonosari yang berjumlah <u>5</u>	Apa yang dilakukan oleh Pemohon membandingkan C1-KWK.KPU dengan DA1-KWK.KPU adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar, karena untuk Dokumen DA1-KWK.KPU merupakan total penjumlahan dari seluruh TPS yang ada di kelurahan, dan bukanlah tiap TPS.
19	TPS 08 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 176. Sedangkan didalam D1-KWK.KPU dirubah perangkat termohon menjadi 181	C1-KWK.KPU (PT-36) untuk surat suara yang tidak terpakai berjumlah 176. Sedangkan pada D1-KWK.KPU (PT-37) terdapat kesalahan penjumlahan tertulis 184, karena tidak memasukkan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos yang berjumlah 8. Jadi apabila dimasukkan dalam rumus $(B1-(B2+B3)) = 445-$	<b>tidak ada Penambahan</b> surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara yang terpakai pada dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU.

			(261+8)= 176.	
20	TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2. Namun dalam model DA1-KWK.KPU dirubah 5	C1-KWK.KPU milik Pihak Terkait untuk surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos 0 (kosong). Sedangkan pada DA1-KWK.KPU tidak ada menyebutkan uraian surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos untuk tiap TPS, melainkan jumlah total seluruh TPS yang ada di Kelurahan Wonosari yang berjumlah <u>5</u>	Apa yang dilakukan oleh Pemohon membandingkan C1-KWK.KPU dengan DA1-KWK.KPU adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar, karena untuk Dokumen DA1-KWK.KPU merupakan total penjumlahan dari seluruh TPS yang ada di kelurahan, dan bukanlah tiap TPS.
21	TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU surat suara yang diterima sebanyak 336 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Desa Sindur) dalam Model D1-KWK.KPU Desa Sindur dirubah menjadi 366, terjadi penambahan sebanyak 30 surat suara.	C1-KWK.KPU (PT-38) surat suara yang diterima tertulis <u>336</u> , dan pada D1-KWK.KPU (PT-39) tertulis <u>366</u> , jika dicermati berdasarkan surat suara yang terpakai (B2) tertulis <u>308</u> , surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (B3) tertulis <u>1</u> , dan surat yang tidak terpakai tertulis <u>27</u> , jadi jika dijumlahkan $B2+B3+B4 = 308+1+27 = 336$ .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara yang diterima pada C1-KWK.KPU dan Lamp. D1-KWK.KPU
22	TPS 02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang terpakai berjumlah 346. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Kelurahan Cambai) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Cambai dirubah menjadi 345, terjadi pengurangan sebanyak 1 surat suara.	C1-KWK.KPU (PT-40), jumlah surat suara yang terpakai tertulis <u>346</u> .	Mohon kiranya dokumen D1-KWK.KPU yang dimiliki Pemohon dibandingkan dengan dokumen D1-KWK.KPU Termohon.
23	TPS 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 459 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Kelurahan Sukajadi) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi dirubah menjadi 659, terjadi penambahan surat suara yang diterima	C1-KWK.KPU (PT-41), surat suara yang diterima (termasuk cadangan) tertulis <u>459</u> dan pada dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi, tertulis <u>659</u> , seharusnya ditulis <u>459</u> . Karena apabila dicermati pada dokumen D1-KWK.KPU (PT-42) penjumlahan antara surat suara yang	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara yang diterima pada Dokumen C1-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait

		sebanyak 200 surat suara	terpakai tertulis <u>373</u> ditambah dengan surat suara yang tidak terpakai tertulis <u>86</u> adalah <u>459</u> . Data pembandingan lainnya adalah dokumen Model C4-KWK.KPU.	
<b>24</b>	TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 172 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPS Kelurahan Gunung Ibul) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul dirubah menjadi 178, terjadi penambahan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 6 surat suara.	C1-KWK.KPU ( <b>PT-43</b> ), surat suara yang tidak terpakai [B1-(B2+B3)] tertulis <u>172</u> seharusnya <u>178</u> (terjadi kesalahan penjumlah). Karena terjadi kesalahan dalam penjumlahan surat suara yang terpakai (A2+A4), (A2) adalah jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis <u>403</u> , dan (A4) adalah jumlah pemilih dari TPS lain tertulis kosong, jadi $[(A2+A4) = B2], (403 + 0) = 403$ . Jadi surat suara yang tidak terpakai $[B1-(B2+B3)]=[581-(403+0)] = 178$ .	<b>tidak ada penambahan</b> surat suara yang tidak terpakai pada Dokumen C1-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
<b>25</b>	TPS 26 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan Dokumen C1-KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 77 surat suara. Namun oleh Perangkat Termohon (PPS Kelurahan Gunung Ibul) dalam Model D1-KWK.KPU Kelurahan Gunung Ibul dirubah menjadi 67, terjadi pengurangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara.	Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU dan dokumen D1-KWK.KPU	Mohon kiranya kedua dokumen tersebut dapat dibandingkan dengan dokumen yang ada dengan Termohon.
<b>26</b>	PPS Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan D1-KWK.KPU, surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPK Prabumulih Timur) dalam Model DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 0 (kosong), terjadi pengurangan surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 7 surat suara	D1-KWK.KPU PIHAK TERKAIT tidak memilikinya, sedangkan pada DA1-KWK.KPU ( <b>PT-44</b> ) untuk surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 0 (kosong)	Mohon kiranya untuk dapat dibandingkan dengan dokumen D1-KWK.KPU milik Termohon.
<b>27</b>	PPS	Berdasarkan D1-	D1-KPK.KPU , surat	<b>tidak ada</b>

	Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat	KWK.KPU, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1079 surat suara. Namun oleh perangkat Termohon (PPK Prabumulih Barat) dalam Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Barat dirubah menjadi 571, terjadi pengurangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 508 surat suara.	suara yang tidak terpakai berjumlah 1079. Sedangkan dalam Dokumen DA1-KWK.KPU (PT-45) erdapat kesalahan pengurangan tertulis 571, apabila digunakan rumus penghitungan surat suara yang tidak terpakai, maka : $(B1-(B2+B3)) = (3483-(2404+0)) = 1079$	<b><u>pengurangan</u></b> surat suara yang tidak terpakai pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
28	PPK Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan DA1-KPK.KPU, surat suara yang terpakai sebanyak 32.912 surat suara. Namun oleh Termohon dalam Model DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 32.929, terjadi penambahan surat suara yang terpakai sebanyak 17 surat suara.	DA1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK terkait, untuk Surat suara yang terpakai terdapat kekeliruan tertulis 32.912. dimana kekeliruan tersebut terdapat pada surat suara yang terpakai pada Kelurahan muara dua tertulis 4.727 (seharusnya 4.723), Kelurahan Gunung Ibul tertulis 8.930 (seharusnya 8.949), kelurahan Prabujaya tertulis 5.175 (seharusnya 5.177) jadi apabila keseluruhan kelurahan (8 kelurahan) dijumlahkan maka akan berjumlah <u>32.929</u> . Sebagai gambaran surat yang terpakai = Jumlah suara sah dan tidak sah	<b><u>tidak ada penambahan</u></b> surat suara yang terpakai pada Dokumen DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait

**5.4. Termohon dan Perangkat termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran perubahan data pemilih yang meliputi: jumlah pemilih dalam salinan DPT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih serta jumlah pemilih dari TPS lain dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013**

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KESIMPULAN AWAL
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
29	TPS 04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 335. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model	C1-KWK.KPU (PT-46) dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>355</u>	<b><u>tidak ada penambahan</u></b> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada C1-KWK.KPU dan

		D1-KWK.KPU dirubah menjadi 355		D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
<b>30</b>	TPS 05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 393. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 395	C1-KWK.KPU ( <b>PT-47</b> ), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>393</u> dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih tertulis <u>395</u> .	Bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lamp. C1-KWK.KPU dan dokumen Lamp. D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>87</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>111</u>
<b>31</b>	TPS 09 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 405. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 406	C1-KWK.KPU ( <b>PT-48</b> ), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>405</u> dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih tertulis <u>406</u> .	Bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lamp. C1-KWK.KPU dan dokumen Lamp. D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>80</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>82</u> .
<b>32</b>	TPS 07 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 529. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 524	C1-KWK.KPU, ( <b>PT-49</b> ), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis <u>529</u> dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU ( <b>PT-50</b> ) Kelurahan Patih Galung tertulis <u>524</u> .	Bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lampiran C1-KWK.KPU dan dokumen Lampiran D1-KWK.KPU, Pemohon tertulis <u>120</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>128</u> .
<b>33</b>	TPS 09 Kelurahan Wonosari, Kecamatan	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan	C1-KWK.KPU ( <b>PT-51</b> ), jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki	<b>tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih

	Prabumulih Utara	DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 137. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 147	tertulis <u>137</u> , perempuan tertulis <u>162</u> jumlah <u>299</u> , tertulis <u>309</u> . Bahwa pada D1-KWK.KPU Kel. Wonosari ( <b>PT-52</b> ) jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki tertulis <u>147</u> perempuan tertulis <u>162</u> jumlah tertulis <u>309</u> . Jadi menurut Pihak Terkait <b><u>terjadi kesalahan dalam mengisi jumlah pemilih laki-laki.</u></b>	dalam salinan DPT pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
34	TPS 12 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 122. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 121	C1-KWK.KPU ( <b>PT-53</b> ) jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih (A2), laki-laki tertulis <u>122</u> dan perempuan tertulis <u>174</u> jumlah tertulis <u>296</u> . Sedangkan di dalam D1-KWK.KPU Kelurahan Wonosari jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, laki-laki tertulis <u>121</u> dan perempuan tertulis <u>174</u> jumlah tertulis <u>295</u> . Tetapi jika dicermati dokumen C1-KWK.KPU surat suara yang terpakai (A2+A4) tertulis <u>295</u> , sedangkan jumlah pemilih dalam TPS lain (A4) kosong. Jadi surat suara yang terpakai (A2+A4) = <u>295</u> .	<b><u>tidak ada pengurangan</u></b> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK KPU yang dimiliki Pihak Terkait
35	TPS 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 235. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 236	C1-KWK.KPU ( <b>PT-54</b> ), jumlah pemilih dalam salinan DPT tertulis tertulis <u>466</u> , dan di dalam dokumen D1-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai ( <b>PT-55</b> ) tertulis <u>468</u> ,	Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah Pemohon maupun Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Lampiran C1-KWK.KPU maupun dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU,

				Pemohon tertulis <u>153</u> dan Pihak Terkait tertulis <u>177</u> .
36	TPS 03 Desa Sindur Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 4 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 3 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang pemilih.	Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU	Agar kiranya dokumen C1-KWK.KPU Pemohon dapat dibandingkan dengan dokumen C1-KWK.KPU Termohon
37	TPS 04 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 179 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 197 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 18 orang pemilih	C1-KWK.KPU ( <b>PT-56</b> ), jumlah dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 197 dan dalam model D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih perempuan 197.	<b>tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih dalam salinan DPT perempuan pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
38	TPS 02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 21 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 23 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 2 orang pemilih.	C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah sama dengan Pemohon	Tetapi selisih 2 suara tersebut tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen Lamp. C1-KWK.KPU TPS-02 Desa Pangkul Kecamatan Cambai dan di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Desa Pangkul tidak ada perbedaan—

				jumlah suara sah Pemohon tertulis <u>57</u> dan Pihak Terkait <u>230</u>
<b>39</b>	TPS 05 Desa Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 349 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam Model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 346 orang pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 3 orang pemilih.	C1-KWK.KPU ( <b>PT-57</b> ) dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT di dua dokumen tersebut ada perbedaan (selisih 3 suara) artinya sama dengan dokumen Pemohon	Tetapi jika dicermati selisih suara pemilih dalam salinan DPT pada dokumen C1 dan D1 tersebut <u>menguntungkan</u> Pemohon, karena di dalam dokumen Lampiran C1-KWK.KPU TPS-05 Desa Pangkul perolehan suara Pemohon berjumlah <u>62</u> sedangkan di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Desa Pangkul perolehan suara Pemohon menjadi <u>63</u> . Jadi seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Pangkul yang terdiri dari 7 TPS berjumlah <u>462</u> namun tertulis <u>463</u>
<b>40</b>	TPS 06 Desa Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 357 orang pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam model D1-KWK.KPU dirubah menjadi 359, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 3 orang pemilih.	C1-KWK.KPU ( <b>PT-58</b> ) dan D1-KWK.KPU, memang ada perbedaan. Adanya selisih angka pada dokumen C1-KWK.KPU dan dokumen D1-KWK.KPU memang <u>dapat</u> berpotensi terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon ditingkat PPS Tetapi hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat PPS (Desa Pangkul) khususnya pada TPS-06 tidak mengalami perubahan	Artinya dokumen Lamp. C1-KWK.KPU TPS-06 Desa Pangkul dan dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Desa Pangkul jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon tidak ada perbedaan atau dengan kata lain tidak ada yang berkurang maupun bertambah
<b>41</b>	TPS 04 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan	Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU	Agar kiranya dokumen C1-KWK.KPU

	Prabumulih Timur	DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 55 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 58 orang pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 3 orang. Sementara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki berjumlah 68 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 65 orang, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki 3.		Pemohon dapat dibandingkan dengan C1-KWK.KPU Termohon.
42	TPS 08 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT laki-laki berjumlah 250. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 205, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT sebanyak 45.	C1-KWK.KPU (PT-59) dan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki tertulis <u>205</u>	Artinya tidak ada perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT pada C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU
43	TPS 18 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 169. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 175, terjadi penambahan pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 6 orang.	Pihak Terkait tidak memiliki dokumen C1-KWK.KPU dan dokumen D1-KWK.KPU	Agar kiranya dapat dibandingkan dengan dokumen Termohon
44	TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 66. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 67 pemilih, terjadi	C1-KWK.KPU (PT-60) yang dimiliki PIHAK TERKAIT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, laki-laki tertulis <u>36</u> dan perempuan tertulis <u>30</u> , jumlah	Dengan demikian, <b>tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU

		penambahan pemilih DPT sebanyak 1 orang.	tertulis <u>66</u>	yang dimiliki Pihak Terkait
45	TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 59 pemilih. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 61 pemilih, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 2 orang. Sementara jumlah pemilih dalam DPT C1-KWK.KPU yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah 59. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 57, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih perempuan sebanyak 2 orang.	C1-KWK.KPU (PT-61) dan dokumen D1-KWK.KPU Pihak Terkait tidak memiliki	Agar kiranya dapat dibandingkan dengan dokumen Termohon
46	TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Berdasarkan C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 153. Namun oleh perangkat Termohon dalam D1-KWK.KPU dirubah menjadi 253, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 100 orang.	C1-KWK.KPU(PT-62) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih tertulis <u>253</u> sama dengan yang tertulis di dalam dokumen D1-KWK.KPU	<b>tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
47	PPS Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 3690, pada DA1-KWK.KPU 3710. Terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 20. Di salinan DPT D1-KWK.KPU yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 466, pada DA1-KWK.KPU 416. Terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 50.	D1-KWK.KPU (PT-63) dan DA1-KWK.KPU (PT-64) terdapat perbedaan untuk jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih. Namun apabila dicermati pada lampiran DA1-KWK.KPU dan lampiran D1-KWK.KPU suara milik Nomor Urut 1 yang memenangkan perolehan suara pada Kelurahan Majasari (PPS) dan pada Kecamatan Prabumulih	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.

			Selatan (PPK).	
48	PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 3410. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 3411, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang.	D1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK Terkait berjumlah 3410, Sedangkan Dokumen DA1.KWK.KPU berjumlah 3411	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.
49	PPS Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1006. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1007, terjadi penambahan dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	D1-KWK.KPU dan DA1.KWK.KPU Milik Pihak Terkait, Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih tidak memiliki perbedaan, dalam artian sama jumlahnya, yaitu 1.116	<b>tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
50	PPS Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 7325. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 7344 orang, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 19 orang. Sementara PPS D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1671. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1690, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 19 orang.	D1-KWK.KPU Milik Pihak Terkait, Jumlah Pemilih dalam DPT tertulis 7325, sedangkan dalam DA1.KWK.KPU tertulis 7344	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.
51	PPS Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 1026. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1027, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang. Jumlah pemilih dari TPS	D1.KWK.KPU milik Pihak Terkait, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Laki-laki tidak dijumlahkan oleh saksi, sedangkan untuk DA1-KWK.KPU tertulis 1027  D1.KWK.KPU milik Pihak Terkait Jumlah pemilih dari TPS lain	Bahwa walaupun ada perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan Pemilih dari TPS lain tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon.  Mohon kiranya

		lain dalam D1-KWK.KPU berjumlah 15. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 16, terjadi penambahan pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang.	tidak dijumlahkan saksi, sedangkan untuk DA1-KWK.KPU tertulis 15	untuk Dokumen D1.KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU dibandingkan dengan milik Termohon
52	PPS Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 1254. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1255, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	D1-KWK.KPU (PT-65) dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki PIHAK terkait, untuk jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak pilih 909, artinya tidak ada perbedaan	<b>Tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait
53	PPS Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 2030. Namun Oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah 2092, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 62	D1-KWK.KPU (PT-66) yang dimiliki Pihak terkait, untuk Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan Hak pilih tertulis 2030, sedangkan didalam dokumen DA1-KWK.KPU tertulis 2092	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon. Lihat Dokumen Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran Lampiran DA1-KWK.KPU
54	Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 681 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 671, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang.	D1-KWK.KPU yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih untuk Laki laki tertulis 681, sedangkan didalam DA1-KWK.KPU tertulis 671	Bahwa perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh pasangan calon. Lihat Dokumen Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran Lampiran DA1-KWK.KPU
55	Kelurahan Muara Sungai Kecamatan Cambai	Berdasarkan D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 371. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 731, terjadi	D1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT laki-laki berjumlah 371 dan DA1-KWK.KPU (PT-67) jumlah pemilih DPT laki-laki 731. Tetapi bila dicermati dalam D1-KWK.KPU	<b>tidak ada penambahan</b> jumlah pemilih dalam salinan DPT pada Dokumen D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU

		penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 360.	jumlah pemilih dalam salinan DPT laki-laki dan jumlah pemilih perempuan berjumlah <u>1488</u> . Sementara Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki dan perempuan 1403. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki dan perempuan berjumlah 85 jadi bila dijumlahkan 1488.	yang dimiliki Pihak Terkait
<b>56</b>	Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 1356. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 1361, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 5 orang. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan berjumlah 218. Namun Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 223, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang	D1-KWK.KPU dan dokumen DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah sama dengan Pemohon	Tetapi selisih 5 suara tersebut tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen Lampiran D1-KWK.KPU Kel. Sindur Kec. Cambai dan di dalam dokumen Lampiran DA1-KWK.KPU Kel. Sindur tidak ada perbedaan—jumlah suara sah Pemohon tertulis <u>503</u> dan Pihak Terkait <u>428</u>
<b>57</b>	Kelurahan Pangkul Kecamatan Cambai	Berdasarkan dokumen D1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 2500. Namun oleh perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2501, terjadi penambahan dalam DPT sebanyak 1 orang. Sementara D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2166. Namun oleh Perangkat	D1-KWK.KPU dan dokumen DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah sama dengan Pemohon	Tetapi selisih 1 suara tersebut tidak mengurangi dan/atau menambah, maupun mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di dalam dokumen Lampiran D1-

		Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2168, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang.		KWK.KPU Kel. Pangkul Kec. Cambai dan di dalam dokumen Lampiran DA1-KWK.KPU Kel. Pangkul tidak ada perbedaan—jumlah suara sah Pemohon tertulis <u>463</u> dan Pihak Terkait <u>1399</u>
58	Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2649. Namun oleh Perangkat Termohon DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2664, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 5 orang. Sementara D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 992 pemilih. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 993, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2839, DA1-KWK.KPU berjumlah 2664.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran DA1-KWK.KPU. Perolehan suara Pemohon tertulis 778 dan Pihak Terkait tertulis 1.152.
59	Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 5201. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 5171, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 30 orang.	D1-KWK.KPU (PT-68) dan dokumen DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam salinan DPT adalah sama dengan Pemohon	Tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pemohon tertulis 1966 dan Pihak Terkait tertulis 1975. Lihat Lampiran D1-KWK.KPU dan Lampiran DA1-KWK.KPU.
60	Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT berjumlah 3545. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 3745, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak	D1-KWK.KPU tidak dimiliki.	Mohon lihat D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU Termohon.

		<p>200 orang. Sementara D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1159. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah 1149, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10 orang. Pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 2592. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 2596, terjadi penambahan dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 10.</p>		
61	Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur	<p>D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 367. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 369, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang</p>	D1-KWK.KPU tidak dimiliki.	Mohon lihat D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU Termohon.
62	Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	<p>D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 12173. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 12175, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang. Sementara pada D1-KWK.KPU jumlah pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilih 3334. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 3336, terjadi penambahan dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang</p>	D1-KWK.KPU tidak mempunyai dokumen jadi tidak bisa membandingkan dengan DA1-KWK.KPU	Mohon kiranya D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU dibandingkan dengan dokumen Termohon

63	Kelurahan Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 418. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 478 orang, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 60 orang. Pada D1-KWK jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 70. Namun oleh Perangkat Termohon dalam DA1-KWK.KPU dirubah menjadi 62, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 60 orang.	D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih 938, sedangkan DA1-KWK.KPU = 938. D1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 130, pada DA1-KWK.KPU ( <b>PT-69</b> ) berjumlah 130.	Dengan demikian D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih.  Catatan: Pihak Pemohon salah memasukan Data D1-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak pilih
64	Kecamatan Rambang Kapak Tengah	DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 7172. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 7171, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU yang menggunakan hak pilih sama	Tidak terdapat pengurangan yang menggunakan hak pilih
65	Kecamatan Rambang Kapak Tengah	DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1317. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 1318 orang, terjadi penambahan pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU sama dengan yang dimiliki Pemohon.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.
66	Kecamatan Prabumulih Selatan	DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 12964 pemilih. Namun oleh Termohon dalam Model DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 12966, terjadi penambahan pemilih dalam DPT sebanyak 1 orang. Pada DA1-	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU sama dengan yang dimiliki Pemohon.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.

		KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 2621. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 2416, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 206 orang.		
67	Kecamatan Prabumulih Barat	DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT dari TPS lain berjumlah 25. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 31, terjadi penambahan dalam DPT sebanyak 6 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU milik Pihak Terkait sama dengan Pemohon	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.
68	Kecamatan Cambai	DA1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 9891. Namun oleh Termohon dalam Model DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 9883 pemilih, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 6 orang. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1736. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 1744, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 8 orang.	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU milik Pihak Terkait sama dengan Pemohon	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.
69	Kecamatan Prabumulih Timur	DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 32615. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 32632, terjadi penambahan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 17 orang. Pada DA1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	DA1-KWK.KPU dan DB1-KWK.KPU sama dengan yang dimiliki Pemohon.	Tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lihat Lampiran DA1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU.

		berjumlah 11256. Namun oleh Termohon dalam DB1-KWK.KPU dirubah menjadi 11239 orang, terjadi pengurangan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 17 orang.		
--	--	---	--	--

5.5. Termohon dan perangkat Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak menuliskan data hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model/lampiran C1-KWK. KPU, Model/Lampiran D1-KWK.KPU, Model/Lampiran DA1-KWK KPU yang digunakan dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013.

NO	TEMPAT	DOKUMEN		KETERANGAN
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
70	TPS 02 dan TPS 03 Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada D1-KWK.KPU	D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan Lamp. D1.KWK.KPU telah di isi oleh saksi Pihak Terkait	D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan Lamp. D1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh saksi tiap Pasangan Calon, hal ini menandakan Pemohon tidak mengerti, jika menyalahkan PPS yang harus mengisinya
71	TPS 19 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data hasil rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU.	tidak memiliki Dokumen C1.KWK.KPU.	
72	TPS 01 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang diterima dalam C1-KWK.KPU	tidak memiliki Dokumen C1.KWK.KPU.	
73	TPS 03 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah salinan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak	C1-KWK. KPU ( <b>PT-70</b> ) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon

		pilih dalam C1-KWK.KPU		
74	TPS 04 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, yang tidak menggunakan hak pilih, penerimaan dan penggunaan surat suara dalam C1-KWK.KPU	C1-KWK.KPU (PT-71) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
75	TPS 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-72) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
76	TPS 04 Kelurahan Anak petai Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	C1-KWK. KPU (PT-73) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
77	TPS 16 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-74) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
78	TPS 06 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-75) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
79	TPS 04 Desa Sindur Kecamatan Cambai	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah surat suara yang terpakai C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU. (PT-76) yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA telah di isi semua	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
80	TPS 02 Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak	Dokumen C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sudah benar dan lengkap, dalam artian semua item DATA PEMILIH telah di isi	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,

		pilih dalam C1-KWK.KPU	semua	
81	TPS 03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-77) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
82	TPS 11 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam C1-KWK.KPU	Pihak terkait tidak memiliki Dokumen C1.KWK.KPU.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,
83	TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	Bahwa perangkat Termohon dengan sengaja tidak mengisi data jumlah pemilih dalam salinan DPT dalam C1-KWK.KPU	Dokumen C1-KWK.KPU (PT-78) yang dimiliki PIHAK TERKAIT sudah terisi Jumlah Pemilih dalam salinan DPT.	C1.KWK.KPU adalah dokumen yang di isi oleh Saksi tiap Pasangan Calon,

6. Bahwa Pemohon di dalam Perbaikan Permohonannya menyatakan bahwa ada sebanyak 29 orang pemilih warga Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur, yang mendapat undangan pemilihan C6-KWK.KPU tetapi tidak diperkenankan memberikan suara oleh KPPS TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya. Pihak Terkait dalam hal akan membuktikannya lewat saksi dan bukti Model C.KWK.KPU (PT-79).
7. Bahwa tuduhan Pemohon, Pihak Terkait telah menggunakan fasilitas negara dalam tahapan kampanye, memobilisasi Ketua RW, Ketua RT, kami persilahkan untuk dibuktikan dalam acara sidang pembuktian (vide; perbaikan permohonan, tanggal 3 April 2013, hlm. 64-65, angka 7 dan angka 8).
8. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta seluruh perubahannya. Hal ini telah pula dilaporkan kepada Panwaslu Kota Prabumulih (PT-80), dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian.
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas (angka III, huruf A dan huruf B), yang merupakan jawaban dari dalil-dalil Permohonan Pemohon, kami sebagai PIHAK TERKAIT menyakini bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon **TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.**

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan rendah hati, kami sebagai **PIHAK TERKAIT** mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013 atas nama **PEMOHON Ir.H.M. ZULFAN, MM** dan **AHMAD PALO, SE**, dan permohonan Nomor 25/PHPU.D-XI/2013 atas nama **PEMOHON Ir. HANAN ZULKARNAIN, MTP** dan **HARTONO HAMID, SH.**, berkenan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. **MENOLAK SECARA KESELURUHAN**, permohonan Nomor **24/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir.H.M. ZULFAN, MM.**, dan **AHMAD PALO, SE**; dan
2. **MENOLAK SECARA KESELURUHAN**, permohonan Nomor **25/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir. HANAN ZULKARNAIN, MTP** dan **HARTONO HAMID, SH.**, atau
3. **MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** permohonan Nomor **24/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir.H.M. ZULFAN, MM.**, dan **AHMAD PALO, SE**; dan
4. **MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** Nomor **25/PHPU.D-XI/2013** atas nama **PEMOHON Ir. HANAN ZULKARNAIN, MTP** dan **HARTONO HAMID, SH.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-80 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 01: Fotokopi KTP Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya, MM & Andriansyah Fikri, SH.;
2. Bukti PT – 02: Fotokopi SK KPU Kota Prabumulih Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 10 Januari 2013;

3. Bukti PT – 03: Fotokopi SK. KPU Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 12 Januari 2013;
4. Bukti PT – 04: Fotokopi SK. KPU Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
5. Bukti PT – 05: Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/III/2013 (Model DB-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, beserta lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013;
6. Bukti PT – 06: Fotokopi SK. KPU Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, tertanggal 11 Maret 2013;
7. Bukti PT – 07: Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan JUKLAK-02/DPP/Golkar/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golkar;
8. Bukti PT – 08: Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/Golkar/2009 tentang Perubahan AD/ART Golkar;
9. Bukti PT – 09: Fotokopi Surat, perihal: Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 10 Desember 2009;
10. Bukti PT – 10: Fotokopi Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012, memutuskan dan Menetapkan Pemberhentian dengan Hormat Ir. Ridho Yahya, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Bukti PT – 11: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat;

12. Bukti PT – 12: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU, Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat;
13. Bukti PT – 13: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02, Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai;
14. Bukti PT – 14: Fotokopi dokumen Model D1.KWK.KPU, Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai;
15. Bukti PT – 15: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
16. Bukti PT – 16: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 11 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
17. Bukti PT – 17: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
18. Bukti PT – 18: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan;
19. Bukti PT – 19: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan;
20. Bukti PT – 20: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan;
21. Bukti PT – 21: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai;
22. Bukti PT – 22: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai;
23. Bukti PT – 23: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 10 Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai;
24. Bukti PT – 24: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai;
25. Bukti PT – 25: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
26. Bukti PT – 26: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
27. Bukti PT – 27: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak

Tengah;

28. Bukti PT – 28: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
29. Bukti PT – 29: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Pangkul, Kecamatan Cambai;
30. Bukti PT – 30: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur;
31. Bukti PT – 31: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur;
32. Bukti PT – 32: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur;
33. Bukti PT – 33: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 22 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
34. Bukti PT – 34: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
35. Bukti PT – 35: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Prabumulih Utara;
36. Bukti PT – 36: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
37. Bukti PT – 37: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
38. Bukti PT – 38: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Sindur Kecamatan Cambai;
39. Bukti PT – 39: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Desa Sindur Kecamatan Cambai;
40. Bukti PT – 40: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
41. Bukti PT – 41: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur;
42. Bukti PT – 42: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur;

43. Bukti PT – 43: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
44. Bukti PT – 44: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Timur;
45. Bukti PT – 45: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Prabumulih Barat;
46. Bukti PT – 46: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
47. Bukti PT – 47: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
48. Bukti PT – 48: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat;
49. Bukti PT – 49: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat;
50. Bukti PT – 50: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU TPS Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat;
51. Bukti PT – 51: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
52. Bukti PT – 52: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
53. Bukti PT – 53: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara;
54. Bukti PT – 54: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara;
55. Bukti PT – 55: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara;
56. Bukti PT – 56: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai;

57. Bukti PT – 57: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 05 Desa Pangkul, Kecamatan Cambai;
58. Bukti PT – 58: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Desa Pangkul, Kecamatan Cambai;
59. Bukti PT – 59: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur;
60. Bukti PT – 60: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 21 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
61. Bukti PT – 61: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 23 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
62. Bukti PT – 62: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
63. Bukti PT – 63: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan;
64. Bukti PT – 64: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Prabumulih Selatan;
65. Bukti PT – 65: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat;
66. Bukti PT – 66: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
67. Bukti PT – 67: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Cambai;
68. Bukti PT – 68: Fotokopi dokumen Model D1-KWK.KPU Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur;
69. Bukti PT – 69: Fotokopi dokumen Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
70. Bukti PT – 70: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
71. Bukti PT – 71: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih

Utara;

72. Bukti PT – 72: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
73. Bukti PT – 73: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara;
74. Bukti PT – 74: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara;
75. Bukti PT – 75: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara;
76. Bukti PT – 76: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 04 Desa Sindur, Kecamatan Cambai;
77. Bukti PT – 77: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai;
78. Bukti PT – 78: Fotokopi dokumen Model C1-KWK.KPU TPS 19 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur;
79. Bukti PT – 79: Fotokopi dokumen Model C-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
80. Bukti PT – 80: Fotokopi Bukti Laporan Panwas Kota Prabumulih Nomor 012/Lap.PBM/III/2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ali Arahap

- Pada tanggal 3 Maret 2013, istri saksi ditemui Tim Hanan dan diberikan baju batik dan uang 100 ribu untuk saksi;
- Saksi tidak lapor kepada Panwaslu.

**2. Sudirman**

- Pada tanggal 2 Maret 2013 jam 9 pagi, Tim Hanan bertemu dengan saksi di rumah saksi mengantarkan baju dan amplop putih berisi uang 100 ribu;
- Pemberian uang tersebut supaya Saksi memilih Nomor 1;
- Pasangan Calon Hanan di TPS tempat tinggal Saksi menang.

**3. Amiroto**

- Dua hari sebelum pemilihan ada orang datang ke rumah saksi jam 22;
- Orang tersebut memberikan batik dan uang 100 ribu dalam amplop kepada saksi;
- Pasangan Ridho menang di TPS tempat tinggal saksi.

**4. Syamsuri**

- Pada tanggal 1-3 Maret 2013, ada tetangga saksi yang mengambil baju batik dan amplop berisi uang 100 ribu yang diberikan oleh Tim Hanan;

**5. Suparman**

- Pada tanggal 3 Maret 2013, ada orang datang ke rumah saksi dan memberikan baju dan uang sebesar 300 ribu;
- Pemberian baju dan uang tersebut bertujuan agar saksi memilih Nomor 1.

**6. Gunadi**

- Pada tanggal 4 Maret 2013 jam 12.30, ada mobil menurunkan bungkusan berisi baju dan uang dan dibagikan kepada masyarakat;
- Saksi tidak menerima uang dan baju karena saksi hanya sebagai penjaga malam;
- Pak RT dapat 3 baju batik dan uang.

**7. Apriyanto**

- Pada tanggal 4 Maret 2013, jam 21, tetangga saksi mendapat baju batik dan uang dalam amplop berisi uang 100 ribu dari Tim Hanan.

**8. Rachmat Hidayat**

- Pada jam 2 siang sebelum pencoblosan, tanggal 3 Maret, saksi melihat ada tetangga yang dapat baju batik dan uang;

- Saksi melaporkan ada baju dan uang ke Tim Sukses Ridho.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, (vide Bukti P – 4 dan Bukti P – 8);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebab dalil permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang hal tersebut bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu permohonan sebab permohonan keberatan Pemilikada di Mahkamah Konstitusi hanya terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
3. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sebab Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam urain dalil permohonannya, Pemohon tidak mempermasalahkan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilikada Kota Prabumulih Tahun 2013;

Terhadap eksepsi-eksepsi Termohon tersebut menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilikada dapat dikategorikan ke

dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi

berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan

Pemilu dan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon terkait dengan kompetensi absolut dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formal menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karena eksepsi tersebut terkait dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 003/Kpts/KPU-Kab.006-435532/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 12 Januari 2013 (*vide* Bukti P – 2), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, dan Jumat tanggal 15 Maret 2013, karena hari Selasa, 12 Maret 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 009/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 010/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, (vide Bukti P – 4 dan Bukti P – 8);

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon cacat hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan karena hasil yang diperoleh dari proses tersebut mengandung unsur pelanggaran dan cacat hukum sehingga tidak dapat diterima secara hukum dan harus dibatalkan. Adapun cacat dan batalnya hasil Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013 berawal sejak proses penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon secara tidak transparan, berpihak, tidak profesional, tidak memberikan kepastian hukum, dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, serta 3 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 April 2013, yang keterangan mereka selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 4 April 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 4 April 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 yang telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara tanpa mengajukan saksi/ahli;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 4 April 2013 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 April 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-166, dan 8 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 April 2013 yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

[3.18] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tiga eksepsi, yaitu kompetensi absolut, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan, dan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

[3.19] Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi Termohon tersebut oleh Mahkamah telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]** dan paragraf **[3.5]**, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

#### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dan keterangan para saksi dari para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.20.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H. oleh Termohon dilakukan secara tidak sah, tidak transparan, dan melawan hukum. Menurut Pemohon Ir. Ridho Yahya, M.M. adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih Periode 2009-2015 yang tidak sah karena masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-05, bukti P-9, bukti P-11a, dan bukti P-11b, serta saksi bernama Hanapi dan Yanuis Gamal menerangkan yang pada pokoknya adalah adanya pertemuan dengan Sekretaris DPD Golkar Kota Prabumulih yang menjelaskan bahwa Ridho Yahya masih menjadi PNS;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon. Bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada telah bertindak transparan, tidak perpihak, dan profesional serta memberikan kepastian hukum. Hal tersebut nampak jelas dalam kinerja Termohon pada penetapan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 002/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 003/Kpts/KPU-Kota.006.435532/2013 yang dibuat berpedoman pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa sebelum menjadi anggota partai politik, menurut Pihak Terkait, Ridho Yahya, pada tanggal 10 Desember 2009 telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis antara lain bukti T-1, bukti T-2, bukti PT-09 berupa surat Ir. Ridho Yahya, M.M. bertanggal 10 Desember 2009, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukti PT-10 berupa Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 875/KPTS/BKD.III/2012, bertanggal 6 Desember 2012;

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Termohon melakukan penetapan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 atas nama Ir. Ridho Yahya, M.M. dan Andriansyah Fikri, S.H. tidak sah, tidak transparan, dan melawan hukum. Mahkamah membenarkan bahwa Termohon tidak bisa menambah atau mengurangi syarat-syarat calon yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah apa yang terjadi di internal partai dan status Ir. Ridho Yahya, M.M. sebagai PNS, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan internal Partai tersebut. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan pencalonan Ir. Ridho Yahya, M.M. selaku Ketua DPD Golkar sebagai Bakal Calon Walikota Prabumulih dalam Pemilukada Tahun 2013 tidak sah dan cacat hukum karena dia mencalonkan dirinya sendiri sebagai Bakal Calon Walikota Prabumulih dan mendaftarkan diri secara langsung di kantor Termohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-01, bukti P-02, dan bukti P-12, bukti P-16, dan bukti P-17, serta tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menerangkan tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Prabumulih telah sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa selama proses penelitian dokumen persyaratan Pasangan Calon oleh Termohon, Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi yang berkenaan dengan temuan-temuan hasil penelitian dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-4 = bukti PT-07 berupa Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Juklak-13/DPP/Golkar/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/Golkar/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dari Partai Golongan Karya, bukti T-5 berupa Surat Pelimpahan Wewenang Sementara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Prabumulih, bertanggal 14 September 2012, bukti T-6

berupa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih bertanggal 22 Februari 2013 Nomor 67/Panwaslukada.PBM/II/2013 perihal Penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih yang dilengkapi dengan Surat Badan Kepegawaian Daerah bertanggal 21 Februari 2013 Nomor 800/220/BKD.III/2013 perihal Klarifikasi Status Kepegawaian a.n. Ir. Ridho Yahya, M.M., bukti PT-08 berupa Keputusan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya Nomor VI/Munas-VIII/Golkar/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

Setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon yaitu bukti P-01, bukti P-02, bukti P-12, bukti P-16, dan bukti P-17 Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya bukti bahwa Ir. Ridho Yahya, M.M (Pihak Terkait) mencalonkan dirinya sendiri menjadi Bakal Calon Walikota Prabumulih Tahun 2013, sebab bukti-bukti Pemohon *a quo* hanya berupa Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013, dan kliping koran, sehingga menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon *a quo*;

Terlepas dari penilaian hukum tersebut, menurut Mahkamah seandainya pun benar - *quad non* - Termohon meloloskan pencalonan diri Ir. Ridho Yahya, M.M (Pihak Terkait) sebagai Bakal Walikota Prabumulih Tahun 2013 tanpa dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik, maka seharusnya Pemohon sejak dari awal mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara mengenai proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prabumulih Tahun 2013 dan tidak mengajukan keberatan ke Mahkamah setelah adanya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013. Terlebih lagi berdasarkan T-6 berupa surat Panwaslukada Kota Prabumulih Tahun 2013, perihal, penjelasan Pemilukada Kota Prabumulih, tertanggal 22 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan melakukan verifikasi mengenai keabsahan berkas pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertindak tidak akuntabel, tidak profesional, dan tidak memberikan kepastian hukum yang berakibat hasil Pemilukada Kota Prabumulih cacat dan tidak memberikan kepastian hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup meyakinkan atas dalil *a quo*. Tak ada alat bukti yang meyakinkan Mahkamah yang diajukan untuk membuktikan bahwa Termohon bertindak tidak akuntabel, tidak profesional, dan tidak memberikan kepastian hukum tersebut terkait langsung dengan proses Pemilukada Kota Prabumulih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Prabumulih Tahun 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan pelanggaran di bidang hukum kepegawaian tetap dapat ditindaklanjuti dan diperiksa oleh pihak yang berwenang meskipun telah ada Mahkamah putusan ini;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil

Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**